



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Berlawanan dengan

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 309/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 237 / 22 / V / 2004 tanggal 10 Mei 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan

Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 1 dari 11



dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I (5,5 tahun)
 - b. ANAK II (4,5 tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Mei 2010 mulai terjadi konflik yang menjadi penyebabnya adalah:
- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak mentaati perintah Pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitia diperintahkan menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Ciwandan atau PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memohon Majelis Hakim memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Ciwandan atau PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitia untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 2 dari 11



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk RASYIDI,SH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan yang isinya setelah mengalami penabahan sebagaimana terurai diatas ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, umur 5,5 tahun dan ANAK II, umur 4,5 tahun tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibunya dan nafkah kepada dua orang anak tersebut dibebankan kepada Pemohon sesuai kemampuannya ;

Bahwa, atas gugatan Rekonvensi tersebut Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyetujui tuntutan Termohon agar kedua orang anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Termohon dan nafkah anak ditanggung Pemohon sesuai kemampuannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor 237/22/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan tanggal 10-05-2004 selanjutnya diberi tanda bukti P1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nama SAKSI I, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

*Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Cig
Halaman 3 dari 11*



saksi bertetangga ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah di wilayah Kecamatan Ciwandan tetapi saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahun berapa Pemohon dan Termohon menikah dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah di karuniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK I , umur 5,5 tahun dan ANAK II umur 4,5 tahun dan kedua anak tersebut bersama Termohon (ibunya) karena sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya ;
- Bahwa karena adanya konflik tersebut sekitar setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi dengar kedua orang tua Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah di wilayah Kecamatan Ciwandan tetapi saksi tidak ingat tanggal dan tahun berapa Pemohon dan Termohon menikah dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah di karuniai dua orang anak perempuan masing-masing ANAK I , umur 5,5 tahun dan ANAK II umur 4,5 tahun dan kedua anak tersebut bersama Termohon (ibunya) karena sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi ;

Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Cig
Halaman 4 dari 11



- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya ;
- Bahwa sejak mulai konflik sekitar setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi dengar kedua orang tua Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Teremohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon segera diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Rasyidi,SH. selaku Mediator yang ditunjuk, karena itu kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. jo. Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi karena itu beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Mei 2010 mulai terjadi

Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 5 dari 11



konflik yang menjadi penyebabnya adalah:

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- c. Termohon tidak mentaati perintah Pemohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan terjadinya perceraian dan sesuai ketentuan pasal 174 HIR. Pengakuan adalah bukti lengkap dan sempurna ;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Antara Pemohon dengan Termohon adalah masih terikat dalam pernikahan yang sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Mei 2004 ;
2. Dalam perkawinan tersebut 'Pemohon dengan 'Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANAK I (5,5 tahun) 2. ANAK II (4,5 tahun);
3. Sejak setahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;

Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 6 dari 11



c. Termohon tidak mentaati perintah Pemohon;

4. Sejak tanggal 26 Mei 2010 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan

secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana Termohon selaku isteri telah tidak taat kepada Pemohon, Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada tanggal 26 Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, kondisi seperti ini secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena itu dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai betapa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mendalam sehingga antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya pada huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa pada kesimpulanya Pemohon di persidangan

menyatakan tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai ayat al- Qur'an Surat Al-baqarah ayat 227 yang berbunyi:

÷bî)ur (#qãBtïtä t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ïïÿxï
ÖOÎ=tæ ÇËËÈÈ

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk)
talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi

Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 7 dari 11



Maha mengetahui.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sebagaimana terurati diatas ;

Menimbang, semua pertimbangan yang ada dalam Konvensi secara Mutatis Mutandis adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan pertimbangan dalam Rekonvensi, oleh karena itu tidak perlu diulang kembali ;

Menimbang, Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban secara lisan mengajukan gugatan Rekonvensi agar dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I umur 5,5 tahun dan ANAK II umur 4,5 tahun ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi menurut kemampuannya. Terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi setuju/tidak keberatan dan kedua orang anak tersebut masing-masing berumur 5,5 tahun dan 4,5 tahun yakni belum mencapai usia 12 tahun (Mumayyiz), berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kedua anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya dan

Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 8 dari 11



biaya asuhan dan pemeliharaan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi secara ma'ruf yakni sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal ini sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.;

Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dari SKUM maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK I umur 5,5 tahun dan ANAK II umur 4,5 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi biaya pemeliharaan kedua anak tersebut setiap bulannya secara ma'ruf yakni sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

*Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 9 dari 11*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu tanggal 11 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari **Drs. Ase Saepudin H.** Ketua Majelis, **Drs. Rokhmadi, M. Hum** dan **Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.** Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **A. Hanafi, B.A.** Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon/Pemohon Konvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis ,
ttd

Drs. Ase Saepudin H.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd

Drs. Rokhmadi, M. Hum

Dariah, S.Ag, M.H.

ttd

Hj. Atin

Panitera Sidang,
ttd

A. Hanafi, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 10 dari 11



SESUAI ASLINYA

T E R A ,

ttd

Abdullah Sahim

DISALIN

P A N I

Drs. H.

Putusan No.309/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)